


Artikel ini diambil dari : www.depkes.go.id

INFORMASI DAN PENGADUAN - TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI

DIPUBLIKASIKAN PADA : MINGGU, 13 JULI 2014 11:05:04, DIBACA : 123.924 KALI

ATURAN DASAR Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

TATA CARA MEMPEROLAH INFORMASI



Diadopsi dari Sudibyo, dkk. 2008

Panduan Sederhana Penerapan UU KIP

Untuk mempermudah anda dalam melakukan pengajuan permohonan informasi, silahkan klik pada link [Formulir Online](#)